



PENETAPAN

Nomor : 04/Pdt.P/2017/PN Liw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:-----

Nama : RIZAL HUSNI.
Tempat, Tgl Lahir : Turgak, 3 Maret 1981.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tinggal : Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Liwa tersebut :-----

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 04 / Pen. Pdt.P / 2017 / PN Liw tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;-----

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 04/Pen. Pdt.P/2017/PN.Liw tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

Telah membaca surat permohonan dari pemohon tertanggal 7 Februari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah register Nomor : 04/Pdt.P/2017/PN Liw yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa anak ketiga dari pemohon lahir di pekan Turgak pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan kelahiran Nomor :203/V/BP/2013 yang dikeluarkan oleh bidan, dapat dijelaskan bahwa anak dari pemohon sudah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Barat atas nama JESI MAHARANI namun pada saat

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perubahan nama akte asli dari anak tersebut hilang sebagaimana surat berita kehilangan dari Kepolisian Nomor : STPL/57C1/V/2017/SPK;-----

- Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah memberi nama yaitu JESI MAHARANI;-----
- Bahwa dengan nama JESI MAHARANI, pemberian dari kedua orang tua pemohon tersebut, pemohon merasa sering sakit-sakitan pemohon bermaksud hendak mengganti nama menjadi JESI INDIRA;-----
- Bahwa dengan pergantian nama dari JESI MAHARANI menjadi JESI INDIRA tersebut, diharapkan menjadi sprit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan pemohon;-----
- Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;-----
- Bahwa anak dari pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan perubahan;-----
- Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut selanjutnya pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;-----
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari semula JESI MAHARANI menjadi JESI INDIRA;-----
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada kantor pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap kepersidangan;-----

Menimbang bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut;-----

1. Foto Copy kartu keluarga (KK) Pemohon No. 1804061710090070 Kepala Keluarga Rizal Husni diberi tanda P.1.;-----
2. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Rizal Husni dan Sri Hayani diberi tanda P.2.;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No.203 /V / 2016, diberi tanda P.3;-----
4. Foto Copy kutipan Akte Nikah No. 521 /50/K/2003 diberi tanda P.4;-----
5. Foto Copy Surat Tanda Penerima Laporan No.STPL/57-C1/V/2017/SPK, Polres Lampung Barat Sektor Balik Bukit, diberi tanda P.5;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokok-pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi ARYAN ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama dilakukan pemohon terhadap anak ketiga dari pemohon bernama JESI MAHARANI diubah namana menjadi JESI INDIRA ;-----
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;-----
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan SITI HAYANI dan dari pernikahannya tersebut, pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----
 1. Desi Amelia;-----
 2. Yosa Antriani; -----
 3. Jesi Maharani;-----
 - Bahwa setahu saksi, anak ketiga pemohon bernama JESI MAHARANI yang sejak kecil sering sakit-sakitan, yang saksi ketahui setiap saksi karumah pemohon, telah melihat sendiri;-----

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pula, pemohon pernah menceritakan kepada saksi tentang anaknya yang sakit-sakitan;-----
- Bahwa sehubungan dengan hal itu pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon menjadi JESI INDIRA ;-----
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah diketahui dan atas persetujuan keluarga;-----
- Bahwa sebelumnya untuk anak ketiga pemohon tersebut sudah dibuat akta kelahirannya namun akta tersebut hilang;-----

2. SAKSI WIRA ARI SATRIA.

- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama dilakukan pemohon terhadap anak ketiga dari pemohon bernama JESI MAHARANI diubah namanya menjadi JESI INDIRA ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;-----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan SITI HAYANI dan dari pernikahannya tersebut, pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----
- 4. Desi Amelia;-----
- 5. Yosa Antriani; -----
- 6. Jesi Maharani;-----

- Bahwa setahu saksi, anak ketiga pemohon bernama JESI MAHARANI yang sejak kecil sering sakit-sakitan, yang saksi ketahui setiap saksi karumah pemohon, telah melihat sendiri;-----
- Bahwa selain itu pula, pemohon pernah menceritakan kepada saksi tentang anaknya yang sakit-sakitan;-----
- Bahwa sehubungan dengan hal itu pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon menjadi JESI INDIRA ;-----
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah diketahui dan atas persetujuan keluarga;-----
- Bahwa sebelumnya untuk anak ketiga pemohon tersebut sudah dibuat akta kelahirannya namun akta tersebut hilang;-----

Menimbang bahwa ahirnya pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, inti pokok permohonan pemohon adalah permohonan perubahan nama terhadap nama anak kandung ketiga pemohon yang semula bernama JESI MAHARANI menjadi JESI INDIRA agar mendapatkan izin melalui penetapan Pengadilan dikarenakan anak ketiga pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pemohon hendak mengganti nama anak tersebut;-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara yang baik dengan harapan dalam pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri dalam lingkungan masyarakat, selain itu diharapkan menjadi spirit psikologis untuk masa depan dan kehidupan pemohon;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan surat bukti bertanda P1 sampai dengan P5 serta keterangan saksi-saksi yakni saksi ARYAN dan saksi WIRA ARI SATRIA diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pemohon RIZAL HUSNI telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama SRI HARYANI pada tanggal 08 Oktober 2013 di kantor urusan agama sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 521/50/X/2013;-----
- Bahwa selama perkawinan, pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;-----
 1. Desi Amelia; -----
 2. Yosa Antriani; -----
 3. Jesi Maharani;-----
- Bahwa benar, anak ketiga pemohon (JESI MAHARANI) hingga sekarang sering sakit-sakitan;-----
- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk perubahan nama pada akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut dengan harapan menjadi lebih baik lagi (tidak sakit-sakitan);-----
- Bahwa sebelumnya untuk anak ketiga pemohon tersebut sudah dibuat akta kelahirannya namun akta tersebut hilang;-----

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan :-----

1. Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;-----

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;-----

Menimbang bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa sah menurut hukum perubahan nama anak ketiga pemohon yang semula bernama JESI MAHARANI diubah menjadi JESI INDIRA;-----

Menimbang bahwa demi tertibnya administrasi maka untuk itu diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Liwa untuk menyerahkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan perubahan nama yang semula bernama JESI MAHARANI diubah menjadi JESI INDIRA dalam register berjalan yang berlaku untuk itu serta membuat kutipan akta kelahiran atas nama JESI INDIRA;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama akan ke 3 (tiga) pemohon Rizal Husni dan Istri pemohon Sri Hayani yang semula bernama Jesi Maharani dirubah menjadi Jesi Indira ;-----
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lwa atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan perubahan nama yang semula bernama Jesi Maharani dirubah menjadi Jesi Indira dalam Register berjalan yang

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk itu serta membuat kutipan akta kelahiran atas nama Jesi Indira;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh **VIVI PURANAMAWATI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DESRIYANTO HD**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DESRIYANTO, HD.

VIVI PURANAMAWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- PNB	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>: Rp. 5.000,- +</u>
- Jumlah	: Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam
ribu rupiah).-	

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.: 04/Pdt. P/2017/PN.LIW